

Js Kep Pass No 50/1967
Sts.838/8/167.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 113 TAHUN 1967

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANGAN

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF CHUSUS URUSAN TJINA.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian masalah Tjina, perlu dibentuk suatu Staf Chusus pada Presidium Kabinet ;

Mengingat : 1. Keputusan Presidium Kabinet No: 102/U/KEP/4/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No: 163 Tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No: 170 Tahun 1966 ;
4. Ketetapan MPR/S No. XXXIII/MPRS/1967 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet No: 37/U/IN/6/1967 ;

MEMUJUKKAN

Menetapkan : Pembentukan Staf Chusus Urusan Tjina, dengan organisasi dan tata-kerdja sebagai berikut :

E A B I.

Kedudukan.

Pasal 1.

Staf Chusus Urusan Tjina, selanjutnya disebut Staf Chusus, adalah suatu Staf bantuan Presidium Kabinet yang bertugas untuk membantu Presidium Kabinet dalam hal ini Menteri Utama Bidang Politik dalam rangka penyelesaian masalah Tjina.

E A B I.

Tugas dan Fungsi

Pasal 2.

Staf Chusus bertugas membantu Presidium Kabinet d.h.i. Menteri Utama Bidang Politik dalam :

a. menampung masalah-masalah yang timbul serta menjari dan menjarakan pemerkirannya.

b. melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah, Chusus mengenai masalah Tjina.

Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal-2 Staf Chusus sehari-harinya melakukan fungsi-fungsi:

a. merumuskan

HARAP KEMBALI
SETELAH SESSAI DIPERGUNAKAN

- a. merumuskan garis-garis kebidjaksanaan dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan pokok penyelesaian masalah Tjina.
- b. mengikuti, meneliti dan mengawasi pelaksanaan dari kebijaksanaan penyelesaian masalah Tjina.
- c. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan-kegiatan segenap aparatur pelaksana garis-garis tindakan penyelesaian masalah Tjina, agar tertcapai synchronisasi, integrasi dan koordinasi.

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Chusus dapat berhubungan dengan instansi-2 Pemerintah atau organisasi-2 Swasta yang dianggap perlu.

B A B III.

Susunan Organisasi.

Pasal 5.

Staf Chusus terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan empat orang anggota Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 6.

Staf Ahli terbagi dalam 4 (empat) bidang jaitu :

- a. Bidang Hukum,
- b. Bidang Politik/Han-Kam,
- c. Bidang Sosial Budaja,
- d. Bidang Ekonomi,

Jang masing-masing diketuai oleh seorang Ketua bidang.

B A B IV.

Tata Kerdja.

Pasal 7.

Ketua Staf Chusus berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Presidium Kabinet c.q. Menutama Politik dan merupakan pembantu utama dalam memberikan garis-garis dan kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Tjina.

Wakil Ketua I + II melaksanakan pimpinan sehari-hari berdasarkan pembagian tugas, koordinasi dan petunjuk-2 jang di berikan oleh Ketua Staf Chusus.

Pasal 8.

Pasal 8.

Sekretaris memimpin Sekretariat dan bertanggung jawab atas seluruh administrasi dan keuangan Staf Chusus, dan menjelenggarakan, menyiapkan dan menjediakan segenap kebutuhan surat menjurat serta bahan-2 tertulis jang diperlukan oleh Staf Chusus.

Pasal 9.

Ketua Bidang Hukum, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Chusus dibidang Hukum dan perundang-undangan.

Ketua Bidang Politik/Hankam, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Chusus dibidang Politik, Luar dan Dalam Negeri serta Pertahanan dan Keamanan dan Mass Media.

Ketua Bidang Sosial Budaja, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Chusus dibidang Sosial-Budaja-Agama Pendidikan dan Kesedjahteraan.

Ketua Bidang Ekonomi, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Staf Chusus dibidang Perdagangan-Keuangan Industri dan Pembangunan.

B A B V.

Lain-lain.

Pasal 10.

Semua biaja-2 untuk keperluan Staf Chusus dibebankan kepada Sekretariat Presidium Kabinet.

Pasal 11.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Bapak Menteri Utama,
2. Semua Bapak Menteri,
3. Untuk diketahui.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

PENGABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Salinan sesuai dengan aslinya.

PRESIDIUM KABINET AMPERA

A/N SEKRETARIS,

S O E D A R S O

LETDA CAD/NRP: 130515.